

# BUDAYA HUKUM (*LEGAL CULTURE*) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Ika Darmika<sup>1</sup>

## *Abstract*

*Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Menurut Roscoe Pound, pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda-beda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain, atau pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum. Mengenai pengaruh budaya hukum (*legal culture*) terhadap penegakan hukum sebagai contoh adalah kasus: Perselingkuhan Suami-Istri. Dalam kasus tersebut, sanksi adat menghapuskan tuntutan pidana sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 No. 984.K/Pid.B/1996.*

*Key Words: Law Enforcement and Legal Culture*

## **Pendahuluan**

Manusia di dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi,

oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tatanegara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konseptual.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi

<sup>1</sup> Penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Djundjunda Bogor

mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, mengatakan: “Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).”<sup>2</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal”: nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>3</sup>

Dalam artikel ilmiah ini hanya akan dibahas faktor kebudayaan (budaya hukum) yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam artikel ilmiah ini perlu dijelaskan beberapa pengertian tentang:

- 1) Kebudayaan, menurut E. B. Tyler, sebagaimana disitir oleh E. K. M. Masinambow, adalah: “*Culture or Civilisation is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals law, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society*”<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 4

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> E.K.M. Masinambow, (ed), *Hukum dan Kemajemukan Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1.

Bertolak dari definisi tersebut, maka studi hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sedangkan Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) *legal culture*, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.<sup>5</sup>

- 2) Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup>
- 3) Antropologi hukum, adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum, sedangkan kaidah-kaidah sosial yang tidak bersifat hukum bukan merupakan objek kajian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya.<sup>7</sup>
- 4) Sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dengan meminjam pendapat Roscoe Pound, mengatakan:

“Pada aliran sosiologi hukum nampak bahwa perhatian diarahkan pada bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak. Hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang dapat dikembangkan dengan usaha manusia dan menganggap manusia bahwa mereka wajib untuk menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan usaha-usaha itu.”<sup>8</sup>

Jadi menurut pendapat tersebut, sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 21.

Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa antara kebudayaan, budaya hukum, antropologi hukum dan sosiologi hukum mempunyai kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat.

Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum, adalah untuk dapat mengenal ciri-ciri (atribut) yang asasi, guna mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang seirama dengan perkembangan karena sifat kontrososial itu tidak selamanya tetap. Perubahan budaya hukum itu tidak saja berlaku dikalangan masyarakat yang modern tetapi juga dikalangan masyarakat sederhana atau masyarakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.

Masalah penegakkan hukum adalah masalah dan tanggungjawab semua orang yang hidup bermasyarakat, oleh karena itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam penegakkan hukum. Atas dasar hal-hal seperti diuraikan di atas, penulis mengangkat judul artikel ilmiah ini adalah: “Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan pengaruhnya terhadap penegakkan hukum di Indonesia”.

### Permasalahan

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum?
2. Bagaimana pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia?

### Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
2. Untuk mengetahui pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia.

### Hukum dan Kebudayaan di Indonesia

Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang disebut: “pluralisme hukum”, yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu.

Antara pluralisme hukum dengan pluralisme budaya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat disimpulkan dari penggunaan ungkapan. Kalau pluralisme hukum yang dipersoalkan, yang pertama-tama dimaksudkan adalah “kontras” yang dipertentangkan dengan “*complementarity*” saling mengisi, atau kebalikannya, yaitu “*incompatibility*”, ketidakcocokan. Dalam hal pluralisme budaya, yang terutama dipikirkan adalah bagaimana aspek-aspek budaya dari satu kelompok sosial berbeda dengan kelompok sosial yang lain. Hukum atau aturan normatif merupakan salah satu dari aspek budaya tersebut. Dengan demikian, kalau hukum dipertentangkan dengan pluralisme budaya, yang dimaksud adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional, cenderung menggeser hukum lokal.

Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan di dalam masyarakat, dan secara teoritis dianggap yang pokok untuk memahami perilaku warga masyarakat. Masyarakat Indonesia dibagi dalam: “*adatrechtskringens*” (lingkungan adat), yang sedikit banyak mencerminkan dengan apa yang dikenal “daerah budaya” (*culture area*) – tetapi tidak kongruen dengan daerah bahasa (*linguistic area*). Adapun jumlah *adatrechtskringens* yang diidentifikasi ada sebanyak 19, yaitu (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, dan Batak, (3) Minangkabau, (4) Sumatera Selatan, (5) daerah Melayu, (6) Bangka Belitung, (7) Kalimantan (di luar daerah Melayu), (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Ambon, Maluku, (14) Irian Jaya/Papua (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) Yogyakarta dan Surakarta, (19) Jawa Barat.<sup>9</sup>

Sebagai ilustrasi berikut akan diuraikan gambaran tentang kebudayaan Minangkabau. Berbicara tentang suku bangsa Minangkabau dan kebudayaannya sama halnya berbicara tentang banyak suku-bangsa lain di Indonesia, orang tak dapat mengabaikan perubahan yang telah lama menghilangkan homogenitas yang pernah ada. Apa yang dianggap dulunya sebagai daerah kebudayaan Minangkabau, mungkin sekarang telah banyak kemasukan unsur lain. Tidak dapat dianggap setiap penduduknya sebagai pemangku kebudayaan Minangkabau; dan sebaliknya tidak setiap orang yang dari ayah dan ibunya adalah keturunan

<sup>9</sup>E.K.M. Masinambow, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Minangkabau dapat dikatakan sebagai pendukung kebudayaan Minangkabau, terutama kalau mereka dibesarkan di luar daerah kebudayaan Minangkabau.

Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya disebabkan oleh adanya dorongan pada diri mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ialah keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa mempergunakan tanah-tanah yang telah ada. Hal ini dapat dihubungkan dengan keadaan bahwa seorang laki-laki tidak mempunyai hak menggunakan tanah warisan bagi kepentingan dirinya sendiri. Ia mungkin dapat mempergunakan tanah itu untuk kepentingan keluarga matrilinealnya. Kedua, ialah perselisihan-perselisihan yang menyebabkan bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat lain. Keadaan ini kemudian ditambah dengan keadaan yang diciptakan oleh perkembangan yang berlaku pada masa akhir-akhir ini.<sup>10</sup>

Minangkabau, kecuali sebagai suatu daerah administratif di bawah pemerintahan modern, tidak dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang sebenarnya. Masing-masing orang Minang dahulu, hanya mempunyai kesetiaan kepada nagari mereka sendiri, dan tidak kepada keseluruhan Minangkabau. Orang dari nagari A yang tinggal di nagari B, akan dianggap sebagai orang asing.

Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan menurut garis matrilineal. Seorang anak termasuk keluarga ibunya dan bukan menurut keluarga ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Anggota dari sebuah keluarga pada masyarakat Minangkabau dapat diperhitungkan sebagai berikut (dengan memperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya). Ibu-ibu saudara perempuan dan laki-laki ibu-ibu; saudara laki-laki dan perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan ibu-ibu ego; saudara laki-laki dan perempuan ego; anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ego.

Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan anaknya, sama halnya dengan seorang anak dari seorang laki-laki akan termasuk keluarga lain dari ayahnya. Kepentingan suatu keluarga itu yang bertindak sebagai *ninieki mamak* bagi keluarga itu. Istilah *mamak*, berarti saudara laki-laki ibu.

Suku dalam kekerabatan Minangkabau menyerupai suatu klen matrilineal dan jodoh harus dipilih di luar suku. Di beberapa daerah, seorang hanya terlarang kawin dalam kampungnya sendiri, sedangkan di daerah lain orang harus kawin di luar sukunya sendiri. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tidak mengenal mas kawin. Tidaklah menjadi sistem pengantin laki-laki menyerahkan sesuatu pemberian kepada pengantin perempuan sebagai suatu hal yang diwajibkan oleh agama Islam.

Sebagai perbandingan akan diberikan ilustrasi kebudayaan masyarakat Jawa. Sistem kekerabatan masyarakat Jawa berdasarkan prinsip keturunan bilateral. Pada masyarakat berlaku adat-adat yang menentukan bahwa dua orang tidak boleh saling kawin apabila mereka itu saudara sekandung; apabila mereka itu *pancer lanang*, yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki; apabila mereka itu *mis-an*; dan akhirnya apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita. Ada macam-macam perkawinan lain yang dibolehkan, yakni “*ngarang wulu*” atau “*wayuh*”. Perkawinan *ngalang wulu* adalah perkawinan seorang duda dengan wanita salah satu adik dari almarhum istrinya. Adapun *wayuh* adalah suatu perkawinan lebih dari seorang istri. (poligami)<sup>11</sup>

Dua atau tiga hari sebelum upacara pertemuan kedua pengantin, diselenggarakan upacara *asok-tukon*. Upacara ini adalah suatu tanda penyerahan harta kekayaan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara simbolis. Harta itu berupa sejumlah uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga, ternak sapi, kerbau, kuda, dan sebagainya yang diserahkan kepada orang tua atau wali calon pengantin wanita, disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. *Asok-tukon* yang disebut juga “*sarakah*” atau “*sasrahan*” itu merupakan tanda mas kawin.

Dalam bidang hukum pidana adat, dapat diberikan contoh-contoh sebagai berikut:

- 1) Dalam perundang-undangan Majapahit, disebutkan bahwa: barang siapa memegang wanita yang telah bersuami, supaya dipotong tangannya oleh raja yang berkuasa (Pasal 207).<sup>12</sup>
- 2) Barangsiapa menjamah istri orang lain, sudah sejak dulu kala dikenakan denda oleh raja yang berkuasa (Pasal 198).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Kodiran, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Ibid. hlm. 329

<sup>12</sup> Slamet Muljana, *Perundang-undangan Majapahit* (Jakarta: Bhatara, 1967), hlm. 25.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 149.

<sup>10</sup> Umar Yunus, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dengan Editor: Koentjaraningrat, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004), hlm. 284.

- 3) Barangsiapa meniduri istri orang lain, setelah mengikutinya sampai di rumah perempuan itu karena berminat kepadanya, dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa (Pasal 199).<sup>14</sup>

Menurut delik adat Bugis-Makassar, disebutkan: perbuatan persetubuhan antara ayah dengan anak perempuan tiri sebagai perbuatan salimara (*incest*), serta mengkualifikasi perbuatan mereka sebagai delik/kejahatan adat. Berdasarkan keputusan **Gouverneur van Celeben**, tanggal 19 Juni 1930, terdakwa perempuan diasingkan ke Maros, sedangkan terdakwa lelaki diasingkan ke Bantaeng (Putusan *Inheemsche Rechtbank Gowa*, 22 Maret 1930, No. 3).<sup>15</sup>

Delik adat masih ada, hidup dan diakui oleh masyarakat Bugis-Makassar. Pengakuan masyarakat terhadap aturan adat tercermin sebagian pada keputusan peradilan yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan harkat, martabat dan kehormatan manusia berdasarkan pada sistem nilai budaya sosial “siri”. Nilai budaya: “siri” dijadikan sebagai dasar periringan hukuman terhadap delik adat di bidang kesusilaan seperti: salimara (*incest*), kawin lari, hukum adat telah dijadikan sebagai rujukan dalam memutus perkara.<sup>16</sup>

### **Budaya Hukum (*Legal Culture*) dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia**

Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi bidang hukum tidak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>17</sup> Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai komponen masyarakat.

Dewasa ini pengkajian tentang penegakan hukum selalu terkait dengan paradigma sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagai berikut: Sistem hukum terdiri dari: “komponen struktur, substansi, dan kultur”.<sup>18</sup>

Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur, adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana. Ada kalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*public participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya tidak selalu menghasilkan output penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Pada hal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Pelaksanaan penegakan hukum akan dapat mencapai tujuan sebagaimana telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Pengaruh di luar hukum yang menimbulkan pluralisme dalam penegakan hukum pidana telah dikaji oleh Joseph Goldstein. Ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Pertama, *Total Enforcement*, yang berarti ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantif law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, dan sebagainya. Di samping itu, mungkin terjadi, bahwa hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya: dibutuhkan pengaduan dalam delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut: “*area of no enforcement*”. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi “*area of no*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ahmad Ubbe, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Op. Cit, hlm. 133.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2.

<sup>18</sup> Eddy Rifai, dalam *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Op. Cit, hlm. 150.

*enforcement*”, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang disebut: “*Full Enforcement*”, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal. Menurut Goldstein, harapan itu tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*. Dan yang tersisa adalah “*Actual Enforcement*”. Penegakan hukum yang benar-benar dapat dilakukan, istilah yang dinamakan: “*Actual Enforcement*”.

Adanya klasifikasi penegakan hukum di atas karena penegakan hukum tidak akan dapat berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap mengatur tingkah laku manusia. Yang diatur oleh undang-undang adalah manusia yang mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Adapun contoh konkrit tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum, ada kasus yang menarik untuk dikemukakan yaitu: “Perselingkuhan Suami-Istri, sanksi adat menghapuskan penuntutan pidana” yang terjadi di Poso. Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Amutayo Ngude adalah suami Siray Kayontu, dan Enta Ntoo adalah istri Rolex Taluntje. Amutayo kerap bertemu dengan Enta, istri rekan kerjanya Rolex sering mengajak Enta menemui Amutayo untuk mengurus pekerjaannya. Amutayo jatuh cinta pada Enta, sebaliknya Enta memberi kesempatan untuk itu. Hubungan itu berubah menjadi hubungan perselingkuhan keduanya berjalan semakin jauh, ketika pada tanggal 18-9-1992, Amutayo bertemu Enta di jalan. Dan dia bertanya pada Enta, bolehkah saya jalan-jalan ke kebun? Pertanyaan itu dijawab Enta: Kalau ada kesempatan datanglah ke kebun sebentar malam. Undangan itu tak disia-siakan Amutayo. Di kebun itu mereka (Amutayo dan Enta) melakukan hubungan badan berkali-kali. Rolex (suami Enta) mengetahui kejadian itu, dan menyerahkan persoalan ke Dewan Adat.

Dewan Adat yang menangani masalah ini menjatuhkan Reaksi Adat, yang mengharuskan Amutayo dan Enta membayar tiga ekor sapi. Dua ekor sapi diserahkan kepada desa, seekor lainnya diserahkan kepada Rolex suami Enta. Dibayarkannya “Reaksi Adat” itu, persoalan diharapkan selesai. Tapi ternyata Siray istri Mutayo melaporkan kejadian itu ke polisi. Pengadilan Negeri Poso dengan putusannya No. 83/Pid.B/1994 tgl.28 Februari 1995, menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa I dan II (Amutayo dan Enta) dengan pidana penjara selama 3 bulan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: tiga bulan penjara, sedangkan terdakwa II dibebaskan dengan alasan telah membayar reaksi adat tiga ekor sapi. (Putusan No. 23/Pid.B/1995 PT. Palu, tgl 30 Januari 1996). Mahkamah Agung, dengan putusan tanggal 15 November 1996, No: 984.K/Pid/1996, telah membebaskan kedua terdakwa (Amutayo dan Enta) dengan alasan: pelaku telah dijatuhi sanksi adat, adapun dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah UU. No. 1/Dr/1951 pasal 5 (3) sub “b” telah mengatur hubungan antara delik adat dengan delik dalam KUHP.<sup>19</sup>

## Kesimpulan

1. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, mengatakan: “Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada ketidakserasian antara “tritunggal”: nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, wa-

<sup>19</sup> Majalah *Varia Peradilan*, Tahun XIII. No. 151 April 1998, hlm. 27.

laupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “*law enforcement*” begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
  - b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
2. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu dan kelompok masyarakat lain. Atau dengan kata lain: pluralisme budaya akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penegakan hukum.

Contoh kasus tentang pengaruh budaya hukum terhadap penegakan hukum adalah kasus: Perseelingkuhan Suami-Istri, sanksi adat menghapuskan tuntutan pidana yang terjadi di Poso. Kasus posisinya adalah sebagai berikut:

Amutayo Ngude adalah suami Siray Kayontu, dan Enta Ntoo adalah istri Rolex Taluntje. Amutayo kerap bertemu dengan Enta, istri rekan kerjanya Rolex sering mengajak Enta menemui Amutayo untuk mengurus pekerjaannya. Amutayo jatuh cinta pada Enta, sebaliknya Enta memberi kesempatan untuk itu. Hubungan itu berubah menjadi hubungan perseelingkuhan keduanya berjalan semakin jauh, ketika pada tanggal 18-9-1992, Amutayo bertemu Enta di jalan, dan dia bertanya pada Enta, bolehkah saya jalan-jalan ke kebun? Pertanyaan itu dijawab Enta: Kalau ada kesempatan datanglah ke kebun sebentar malam. Undangannya itu tak disia-siakan Amutayo. Di ke-

bun itu mereka (Amutayo dan Enta) melakukan hubungan badan berkali-kali. Rolex (suami Enta) mengetahui kejadian itu, dan menyerahkan persoalan ke Dewan Adat. Dewan Adat yang menangani masalah ini menjatuhkan Reaksi Adat, yang mengharuskan Amutayo dan Enta membayar tiga ekor sapi. Dua ekor sapi diserahkan kepada desa, seekor lainnya diserahkan kepada Rolex suami Enta. Dibayarkannya “Reaksi Adat” itu, persoalan diharapkan selesai. Tapi ternyata Siray istri Amutayo melaporkan kejadian itu ke polisi. Pengadilan Negeri Poso dengan putusannya No. 83/Pid.B/1994 tgl.28 Februari 1995, menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa I dan II (Amutayo dan Enta) dengan pidana penjara selama 3 bulan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I: tiga bulan penjara, sedangkan terdakwa II dibebaskan dengan alasan telah membayar reaksi adat tiga ekor sapi. (Putusan No. 23/Pid.B/1995 PT. Palu, tgl 30 Januari 1996). Mahkamah Agung, dengan putusan tanggal 15 November 1996, No: 984.K/Pid/1996, telah membebaskan kedua terdakwa (Amutayo dan Enta) dengan alasan: pelaku telah dijatuhi sanksi adat, adapun dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah UU. No. 1/Drt/1951 pasal 5 (3) sub “b” telah mengatur hubungan antara delik adat dengan delik dalam KUHP. (Catatan: menurut UU. Darurat No. 1 Tahun 1951 ditentukan bahwa untuk daerah-daerah tertentu hukum pidana adat dapat diberlakukan).

### Saran

1. Aparat penegak hukum seyogyanya memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, karena adanya pluralisme budaya, sehingga dapat tercipta penegakan hukum yang transparan dan adil.
2. Dalam rangka menghormati budaya lokal, di daerah-daerah tertentu dapat diberlakukan hukum pidana adat, dan untuk itu sebaiknya Putusan Mahkamah Agung No. 984.K/Pid/1996 tanggal 15 November 1996 dapat menjadi contoh hakim-hakim lain, terutama hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Tinggi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- E. K. M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Majalah *Varia Keadilan*, Tahun XIII, No. 151 April 1998.
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Peradaban, 2002.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Slamet Muljana. *Perundang-undangan Majapahit*. Jakarta: Bhratara, 1967.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Umar Yunus, dalam *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, dengan Editor: Koentjaraningrat, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004.